

Hukum Keluarga Islam di Saudi Arabia

Daniel Pratama¹

¹daniel.daniel77677@gmail.com

¹Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

ARTICLE INFO

Article history:

Submitted January 21, 2025

Accepted February 13, 2025

Published June 30, 2025

Keywords:

Family Law,
Saudi Arabia,
Application of Law.

ABSTRACT

Islamic family law in Saudi Arabia is implemented based on the Qur'an and Sunnah with the Hambali school of thought as the main guideline. Saudi Arabia, as a country with an absolute monarchy system, makes Islam the basis of the state constitution and applies Islamic law in various aspects of life, including family law. In the context of family law, reform is carried out through the reactualization of laws covering marriage, divorce, child custody, inheritance, and endowments. The methodology used is a literature review referring to primary and secondary sources, such as fiqh books, the Saudi Arabian constitution, and academic research related to Islamic family law. This study aims to examine the implementation of Islamic family law in Saudi Arabia, including aspects of marriage, divorce, inheritance, and endowments, and how this country carries out legal reform in a modern context. In conclusion, although Saudi Arabia maintains traditional sharia principles, this country is trying to reactualize Islamic family law to meet the demands of the times. This reflects the balance between Islamic legal tradition and adaptation to the needs of modern society. In addition, marriage law in Saudi Arabia emphasizes the importance of guardianship as a condition for the validity of marriage, while polygamy is permitted with a maximum limit of four wives. Divorce gives unilateral rights to men, while child custody is generally with the father, taking into account the fitness of the parents. There is no specific written law governing family law, so its implementation is highly dependent on the interpretation of the fiqh books of the Hambali school. And inheritance law in Saudi Arabia is not regulated in the form of law but refers directly to the principles of the Qur'an and Sunnah. In terms of waqf this country has a professional waqf management system.

ABSTRAK

Hukum keluarga Islam di Arab Saudi yang diterapkan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah dengan pendekatan mazhab Hambali sebagai pedoman utama. Arab Saudi, sebagai negara dengan sistem monarki absolut, menjadikan Islam sebagai dasar konstitusi negara dan menerapkan syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum keluarga. Dalam konteks hukum keluarga, pembaruan dilakukan melalui reaktualisasi hukum yang mencakup pernikahan, perceraian, hak asuh anak, kewarisan, dan perwakafan. Metodologi yang digunakan adalah kajian literatur yang mengacu pada sumber-sumber primer dan sekunder, seperti kitab fikih, undang-undang dasar Arab Saudi, serta penelitian akademik terkait hukum keluarga Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum keluarga Islam di Arab Saudi, termasuk aspek perkawinan, perceraian, kewarisan, dan perwakafan, serta bagaimana negara ini melakukan pembaruan hukum dalam konteks modern. Kesimpulannya, meskipun Arab Saudi mempertahankan prinsip-prinsip

Kata Kunci:

Hukum Keluarga,
Arab Saudi,
Penerapan Hukum.



syariah tradisional, negara ini berupaya melakukan reaktualisasi hukum keluarga Islam untuk menjawab tuntutan zaman. Hal ini mencerminkan keseimbangan antara tradisi hukum Islam dan adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat modern. Selain itu hukum pernikahan di Arab Saudi menekankan pentingnya perwalian sebagai syarat sahnya pernikahan, sementara poligami diperbolehkan dengan batas maksimal empat istri. Perceraian memberikan hak unilateral kepada pria, sedangkan hak asuh anak umumnya berada di pihak ayah, dengan pertimbangan kebugaran orang tua. Tidak ada undang-undang tertulis khusus yang mengatur hukum keluarga, sehingga pelaksanaannya sangat bergantung pada interpretasi kitab-kitab fiqh mazhab Hambali. Dan hukum kewarisan di Arab Saudi tidak diatur dalam bentuk undang-undang tetapi merujuk langsung pada prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam hal perwakafan, negara ini memiliki sistem pengelolaan wakaf yang profesional.

PENDAHULUAN

Di Asia Timur Tengah Saudi Arabia merupakan negara terbesar dengan luas kawasan sebesar 2.240.000 km², selain itu Saudi Arabia merangkum empat dari lima kawasan di Semenanjung Arab. Juga terkenal sebagai negara yang datar dan terdapat banyak kawasan gurun pasir, salah satu yang paling terkenal ialah “Daerah Kosong” atau dalam Bahasa Arab Rub al-langsung al-Khali yang terletak di sebelah selatan Saudi Arabia. Saudi Arabia merupakan negara yang bersejarah bagi umat Islam karena di sana terdapat dua kota yang diyakini adalah tempat di mana Nabi Muhammad SAW. menerima Wahyu dari Allah. Hingga saat ini pun Saudi Arabia masih menjadi negara yang penting bagi umat Muslim karena di sana terdapat ka’bah yakni kiblat untuk menunaikan ibadah shalat bagi umat muslim.¹

Sebagai negara yang penting bagi umat muslim dan sebagai negara lahirnya Agama Islam, maka banyak hal yang diperhatikan dan dipelajari dari negara tersebut, salah satunya tentang hukum keluarga yang berkembang dan diterapkan di sana. Materi-materi hukum keluarga yang diterapkan di sana memang berbeda dengan apa yang diterapkan di Indonesia. Begitupun sistem peradilan di sana, karena banyak aspek yang mempengaruhi hukum berlaku di suatu negara, termasuk hukum keluarga.²

Aktualisasi hukum keluarga islam adalah norma hukum baru sebagai sebuah pembaharuan dalam bidang kajian perkawinan, perceraian, dan hak asuh anak, waris dan berbagai persoalan yang berkaitan dengan masalah keluarga. Pembaruan hukum keluarga yang dilakukan oleh berbagai negara muslim secara garis besar mencakup tiga aspek, yaitu

¹ Imam Mustofa, *Ijtihad Kontemporer Sebagai Upaya Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia*, Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 7, no. 2 (2013): 207-224.

² Eko Setiawan, *Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah 6, no. 2 (2014).

perkawinan, perceraian, dan warisan. Tiga aspek tersebut membutuhkan penyikapan terutama kaitannya dengan tuntutan jaman dan doktrin tradisional yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Tujuan pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga, yakni: (1) Unifikasi hukum; (2) Peningkatan Status Perempuan, dan; (3) Merespon perkembangan dan tuntutan zaman karena doktrin fikih tradisional yang dianggap kurang mampu menjawab masalah yang berkembang di masyarakat.³

Saudi Arabia menjadikan Islam sebagai dasar negara dan konstitusi negaranya (the Constitution) yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunah sedangkan hukum dasar yang dilaksanakan oleh mahkamah atau pengadilan adalah syariah sedangkan ulama yang menjadi hakim dan penasehatnya. Ketika para hakim Mahkamah Syariah menangani sebuah kasus yang tidak ditemukan dasar hukumnya dalam Al-Qur'an dan Sunah, maka diberikan kewenangan untuk berijtihad dalam menyelesaikan perkara tersebut dengan melihat dan melakukan kajian kembali terhadap segala putusan dari hakim-hakim sebelumnya.⁴

Tahir Mahmood membagi penerapan hukum keluarga pada negara-negara (berpenduduk) muslim menjadi tiga bentuk: Pertama, negara yang menerapkan hukum keluarga secara tradisional yang banyak di jazirah Arab dan beberapa negara Afrika yaitu Saudi Arabia, Yaman, Kuwait, Afganistan, Mali, Mauritania, Nigeria, Senegal, Somalia, dan lain-lain. Kedua negara yang menerapkan hukum keluarga sekuler, dalam kategori ini adalah Turki, Albania, Tanzania, minoritas muslim Philipina dan Uni Sovyet. Bagi negara berpenduduk mayoritas muslim, mengganti hukum keluarga dengan hukum yang bersumber dari Eropa (Turki dari Swiss), atau negara dengan penduduk minoritas muslim tapi harus tunduk pada aturan hukum negaranya. Ketiga adalah negara yang menerapkan hukum keluarga yang diperbarui seperti Indonesia, Jordania, Malaysia, Brunei, Singapore dll.⁵

³ Miftahul Huda, *Hukum Keluarga: Potret Keragaman Perundang-Undangan Di Negara-Negara Muslim Modern* (Malang: Setara Press, 2018).

⁴ Agustina Nurhayati, —Politik Hukum (Legislasi) Hukum Keluarga Di Saudi Arabia, *Ijtima'iyya* 7, no. 1 (2014): 67–81, <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v7i1.918>

⁵ Tahir Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World*, Bombay: N. M TRIPATHI, PVT. LTD (1972).

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan yaitu Library Research. Library Research (Penelitian Kepustakaan), yaitu dengan menelaah buku-buku, jurnal, karya ilmiah yang berkaitan dengan topik pembahasan serta bahan pendukung lainnya yang mempunyai hubungan dengan masalah yang akan dibahas. kemudian dikategorikan sesuai dengan data yang diperlukan untuk menuntaskan karya ilmiah ini sehingga mendapatkan hasil yang valid. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah observasi. Bahan bacaan yang bersumber dari referensi ilmiah, meliputi artikel-artikel, buku, yang relevan dengan fokus pembahasan, dijadikan sebagai data penelitian. Akhirnya, data dinyatakan valid (absah) pasca uji keabsahan melalui teknik analisis kepustakaan (literatur ilmiah).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstitusi Dan Pemerintahan Saudi Arabia

Pergantian kekuasaan di Saudi Arabia dilakukan secara turun-temurun dari garis generasi pendiri kerajaan yaitu Raja Abdul al-Aziz kemudian dilanjutkan oleh anak-anaknya sampai sekarang. Pergantian raja biasanya dilakukan setelah raja wafat dan akan digantikan oleh putra mahkota yang di pilih oleh dewan kepatuhan (Allegiance Council) yang terdiri dari 34 orang anak dan cucu Abdul al-Aziz. Setelah dipilih oleh dewan kepatuhan (Allegiance Council) melalui muasyawarah dan voting maka akan ditunjuk siapa putra mahkota, wakil putra pertama, dan wakil putra mahkota kedua. Setelah wafatnya raja maka putra mahkota akan di bai'at sebagaimana tercantum di dalam pasal 5 (e).

Sebagai negara monarki absolut atau kerajaan Saudi Arabia merupakan yang berdiri didaerah kawasan Timur Tengah. Bentuk monarki absolut menjadikan Saudi Arabia sebagai negara yang tidak demokratis atau otoriter. Saudi Arabia diresmikan sebagai negara kerajaan Saudi Arabia oleh Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud pada tahun 1932. Sejak saat itu, rezim Al Saud menjadi penguasa di Saudi Arabia sampai sekarang. Dalam perjalanan terbentuknya negara Saudi Arabia sangat panjang. Raja Saudi Arabia merupakan pengambil keputusan yang utama, raja mewakili semua kepentingan

masyarakatnya, baik kepentingan didalam negeri maupun kepentingan-kepentingan diluar negeri. Peranan Raja Saudi sangat dominan yang diperlihatkan oleh posisinya sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ketua komisi perencanaan pembangunan nasional, ketua majelis al-syura, dan panglima tertinggi angkatan perang.⁶ Saudi Arabia jelas menegaskan bahwa al-Qura'an dan Sunnah Rasulullah sebagai konstitusi dan pedoman bernegara. Di dalam al-Qur'an dan hadits menjelaskan bahwa pentingnya dilakukan dalam pergantian kekuasaan di Saudi Arabia pengganti raja akan dimusyawarahkan oleh anggota kerajaan yang beranggotakan 34 orang itu bahwa siapa yang akan menjadi putra mahkota.

Sejalan dengan siyasah dusturiyah bahwa Ahl al-Hall Wa al-Aqd mencakup hal-hal dalam musyawarah dengan dibentuknya suatu lembaga yang di dalamnya melakukan musyawarah sebelum menentukan sesuatu demi kemaslahatan umat. Islam sebagai dasar Negara Arab Saudi, Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah merupakan Undang-Undang Dasar (the constitution) negara, dan syari'ah sebagai hokum dasar yang dilaksanakan oleh mahkamah-mahkamah (pengadilan-pengadilan) syari'ah. Dengan ulama sebagai hakim dan penasihat-penasihat. Sistem hukum Arab Saudi dan peran dan sifat hukum di masyarakat Saudi adalah contoh yang baik dari interaksi antara Islam tradisional, struktur suku Saudi, dan hukum modern. Sistem hukum dan politik Saudi didasarkan pada tiga komponen penting: Islam tradisional (Mazhab Hambali dan doktrin Wahhabi), struktur tribal/monarki, dan institusi modern.⁷

Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Saudi Arabia

Pembaharuan hukum keluarga Islam merupakan perwujudan dari pembaharuan hukum dalam peraturan, fatwa, serta per Undang-Undangan, sehingga mampu mengikuti perkembangan zaman, lebih efektif dan lebih bermanfaat. Arab Saudi ialah salah satu negara muslim terbesar di Asia Timur Tengah yang menguasai empat perlima kawasan di Semenanjung Arab, menjadi tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW sekaligus menjadi pusat dilaksanakannya ibadah haji dan umrah dan menjadi negara yang mendeklarasikan alquran dan hadits sebagai dasar konstitusi negaranya. Hal ini tertuang dalam undang-undang dasar atau basic law of government pada Bab 1 Pasal 1 bahwa kitab Allah dan

⁶ Lihat "Government and administration" dalam The Kingdom of Saudi Arabia, terbitan resmi pemerintah Arab Saudi, 1996.

⁷ Budi Harianto, Sistem Ketatanegaraan Saudi Arabia dalam Konteks Pergantian Kekuasaan Perspektif Siyasah Dusturiyah Skirpsi, Jogjakarta: UIN Sunan Kali Jaga, 2019, hlm. 79.

Sunnah Nabi adalah konstitusi negara Arab Saudi,¹¹ sedangkan posisi pemerintah mendapat otoritas dari alquran dan sunah untuk menerapkan syariat yang terdapat dalam Pasal 7.⁸

Pasal 1: "The Kingdom of Saudi Arabia is a sovereign Arab Islamic State. Its religion is Islam. its constitution is Almighty God's Book, The Holy Qur'an, and the Sunna (Traditions) of the Prophet (PBUH). Arabic is the language of the Kingdom. The City of Riyadh is the Capital."

Pasal 7: "Government in the Kingdom of Saudi Arabia derives its authority from the Book of God and the Sunna of the Prophet (PBUH), which are the ultimate sources of reference of this Law and the other laws of the State."

Oleh karena itu, tidak ada undang-undang atau peraturan khusus yang mengatur tentang hukum keluarga di negara ini. Sehingga posisi Arab Saudi merupakan negara dengan *uncodified law*,⁹ sehingga hukum perkawinannya didasarkan pada kitab-kitab fiqh madzhab yang dianutnya. Adapun madzhab yang dianut Arab Saudi ialah madzhab Hambali sebagai madzhab negara. Maka, dalam hal hukum keluarga Saudi Arabia sesuai dengan madzhab Hambali, yaitu pelaksanaan pernikahan serta hal-hal lain yang terkait dengannya seperti halnya talak dan rujuk pada umumnya ditangani oleh para ulama atau institusi keagamaan setempat yang dianggap berwenang dalam menangani masalah keagamaan umat islam.

Dalam kaitannya pemberlakuan hukum keluarga, negara ini memiliki beberapa reaktualisasi hukum keluarga islam, yakni dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, seorang qadhi mengepalai badan pengadilan. Kekuasaan seorang Qadhi hanya terbatas pada persoalan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh Syariah. Kalau kasusnya menyangkut pada peraturan yang diundangkan dengan dekrit Raja, maka yang berhak mengadili bukan Qadhi, melainkan Gubernur atau kepala daerah setempat.¹⁰ Adapun ketentuan hukum keluarga di Arab Saudi ialah:

a. Perwalian

⁸ Basic Law of Governance, di <https://www.saudiembassy.net/basic-law-governance>, diakses pada 12 Oktober 2024.

⁹ Agustina Nurhayati, *Politik Hukum (Legislasi) Hukum Keluarga Di Saudi Arabia*, Jurnal Pengembangan Masyarakat 7, no. 1 (2014): 67-81.

¹⁰ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 162.

Perwalian pernikahan dalam mazhab Hambali hukumnya wajib, bahkan pernikahan dianggap tidak sah tanpa adanya wali. Seorang perempuan tidak dapat menikahkan dirinya sendiri baik atas izin walinya ataupun tidak, demikian pula seorang perempuan tidak dapat menikahkan untuk perempuan yang lainnya baik atas izin walinya ataupun tidak. Pernikahan tersebut hukumnya fasid, walaupun terlanjur pernikahan yang akadnya dilakukan oleh pengantin perempuan sendiri, pernikahannya harus dipisahkan. Namun dalam hal hukuman, mengingat pernikahan tersebut menjadi wacana perdebatan sehingga tidak ada hukuman bagi pelaku pernikahan tersebut. Sementara untuk wali, berurutan dari ayah, kakek kemudian saudara. Pernikahan oleh wali yang lebih jauh, sedangkan wali yang lebih dekat masih ada, menyebabkan pernikahannya batal.¹¹

b. Usia Pernikahan

usia pernikahan di Arab Saudi tidak ditetapkan ketentuan mengenai batasan minimal usia pernikahan, yang diterapkan hanyalah hukum fikih yang sebenarnya yaitu seseorang dapat menikah kapanpun asalkan telah cukup memenuhi syarat dalam madzhab yang dianutnya. Sedangkan di Indonesia perihal batas usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, batas minimal umur perkawinan bagi pria dan wanita adalah 19 tahun. Ini berarti bahwa baik pria maupun wanita harus sudah mencapai usia tersebut untuk dapat melangsungkan pernikahan tanpa memerlukan izin orang tua. Namun jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud. Orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan diwajibkan mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.¹²

c. Poligami

Poligami di Saudi Arabia diperbolehkan untuk pria tetapi terbatas pada empat istri pada satu waktu. Hal tersebut menyebabkan praktek poligami meningkat, khususnya di kalangan yang berpendidikan, sebagai akibat dari kekayaan minyak. Pemerintah telah

¹¹ Ibn Qudamah, *Al Kafi Fiqh Ahmad Ibn Hanbal*, Kitab Nikah, vol. 2, 3 (Maktabah Syamilah, n.d.), 9.

¹² Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Undang-Undang Republik Indonesia*, 2019, 2-6.

mempromosikan poligami sebagai bagian dari kembali ke program "Islam nilai-nilai". Pada tahun 2001, Grand Mufti (otoritas agama tertinggi) mengeluarkan fatwa atau pendapat, menyerukan kepada wanita Saudi untuk menerima poligami sebagai bagian dari paket Islam dan menyatakan bahwa poligami itu diperlukan "untuk melawan pertumbuhan epidemi perawan tua". Sementara untuk usia pernikahan, tidak ada usia minimum untuk menikah di Arab Saudi. Grand Mufti melaporkan pada tahun 2009 anak perempuan di rentang usia 10 atau 12 telah menikah.

d. Perceraian

Perceraian bagi pria di Arab Saudi memiliki hak unilateral untuk menceraikan istri mereka tanpa perlu dasar hukum. Istri bercerai dapat mengklaim dukungan keuangan untuk jangka waktu empat bulan dan sepuluh hari sesudahnya. Seorang wanita hanya dapat memperoleh perceraian dengan persetujuan dari suaminya atau secara hukum jika suaminya telah merugikan dirinya. Meskipun tingkat perceraian mencapai 50 % namun dalam praktek, sangat sulit bagi seorang wanita Saudi untuk mendapatkan perceraian pengadilan. Hak bagi pria untuk menikah hingga empat istri, dikombinasikan dengan kemampuan mereka untuk menceraikan istri kapan saja tanpa sebab, hal tersebut sejalan dengan poligami terbatas. Dilaporkan bahwa Raja Abdul Aziz, pendiri negara, mengaku menikah lebih dari dua ratus perempuan. Namun, poligaminya dianggap luar biasa bahkan oleh standar Arab Saudi.

e. Hak Asuh Anak

Hak asuh anak, pihak ayah adalah pihak yang memegang hak utama dalam kasus perceraian. Meskipun begitu, hakim dapat mempertimbangkan kebugaran orang tua dalam pemberian perwalian, apabila seorang ayah yang ditunjuk untuk menjadi orang tua yang mendapatkan perwalian anak sedang dalam kondisi yang tidak sehat, maka kakek dan nenek dari pihak ayah adalah yang disertai tanggung jawab atas anak tersebut.

f. Perjanjian Perkawinan

Dalam islam, seorang wanita diperbolehkan untuk mengajukan syarat/perjanjian pernikahannya selama tidak melanggar ajaran Islam. Dia kemudian berhak atas suatu "perceraian bersyarat" jika salah satu dari persyaratan tersebut tidak dipenuhi oleh suaminya. Hasil dari perceraian tersebut dianggap final dan seorang suami tidak boleh kembali kepada istrinya selama tiga bulan masa 'iddah. Selama waktu ini pasangan dapat

merevisi keputusan mereka dan dapat memperbaiki kembali perkawinan mereka jika mereka telah menyelesaikan perbedaan atau perselisihan di antara mereka. Semua ulama sepakat bahwa semua perjanjian dalam perkawinan adalah sah, dan pelanggaran terhadap perjanjian tersebut berarti membatalkan kesepakatan. Syekh Abdullah al-Manii, anggota Dewan Ulama Senior Saudi, mengatakan bahwa seorang wanita sah menceraikan suaminya setelah sang suami melanggar syarat dalam perjanjian perkawinan mereka yang salah satu poinnya adalah suaminya itu tidak akan menikah dengan wanita lain selama mereka masih bersama.

Hukum Kewarisan dan Perwakafan di Saudi Arabia

Menurut catatan para ahli sejarah hukum Islam, wakaf tidak dikenal pada masyarakat Arab Jahiliyah Pra-Islam. Menurut Imam Syafi'i, wakaf adalah hukum yang lahir dari Islam. Sama halnya di bidang hukum keluarga lainnya, hukum wakaf juga merupakan hukum yang hidup di seluruh dunia Islam, baik Negara yang berpenduduk muslim minoritas, maupun yang berpenduduk muslim mayoritas, serta Negara Muslim Konstitusional. Begitu penting dan strategisnya kedudukan wakaf ini bagi jaminan sosial umat dan kesejahteraan umum, sehingga di Saudi Arabia diangkat Menteri Perwakafan. Sebagai Negara Islam konstitusional, kelembagaan perwakafan di Saudi Arabia mengalami berbagai perubahan dan perbaikan di segala bidang. Menurut catatan, tahun 1966 M, Saudi Arabia membentuk Departemen Wakaf. Departemen ini memiliki tugas utama untuk menangani berbagai hal yang berhubungan dengan wakaf. Seperti membuat perencanaan, pengembangan dengan wakaf, dan memelihara serta mengawasi kelanggengan aset-aset wakaf disamping menyusun laporan lengkap dan rinci kepada pihak Kerajaan Saudi.¹³

Di antara pengelolaan wakaf yang paling menonjol di Saudi Arabia adalah pengelolaan khusus bagi dua kota yang paling dihormati oleh umat Islam, yaitu Al-Haramain: Makkah al-Mukarramah dan Madinah al-Munawwarah. Di atas tanah yang terletak di sekitar Masjidil Haram Mekkah dan di atas tanah yang terletak di sekeliling Masjid Nabawi Madinah, dibangun sejumlah pertokoan dan perhotelan atau rumah-rumah penginapan yang kemudian dikelola secara profesional guna menghasilkan dana yang kemudian untuk membiayai perawatan berbagai aset yang dimiliki kedua kota tersebut.

¹³ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005), 194.

Adapun mengenai masalah kewarisan secara umum , hukum kewarisan Islam pada dasarnya telah berlaku di hampir atau bahkan di seluruh dunia Islam. Baik dunia Islam yang mengatur hukum kewarisannya dalam bentuk Undang-Undang maupun yang tidak mengatur hukum kewarisannya dalam bentuk Undang-Undang. Saudi Arabia termasuk dalam Negara yang tidak menjadikan hukum kewarisannya ke dalam Undang-Undang akan tetapi mereka mengatasi masalah waris mengacu kepada Al-Quran dan As-Sunnah.¹⁴ Mengenai warisan orang-orang beragama lain, di kalangan Saudi Arabia tidak diperbolehkan bagi para penganut agama-agama lain untuk mewarisi satu sama lain. Dengan demikian, seorang Yahudi tidak bisa mewarisi orang Nasrani, dan sebaliknya. Demikian pula halnya dengan pemeluk-pemeluk agama lainnya satu sama lain. Adapun mengenai penyelenggaraan pemakaman atas hak yang berkaitan dengan Tirkah didahulukan, seperti barang yang digadaikan pemiliknya sebelum dia meninggal dunia. Di Saudi Arabia penyelenggaraan pemakaman didahulukan sebagaimana hak dan utang-utang yang bersangkutan, sekalipun dalam bentuk gadaian ganti rugi pidana.

KESIMPULAN

Pembaharuan hukum keluarga islam di Arab Saudi, yang mencakup berbagai aspek penting terkait hukum perkawinan, perceraian, kewarisan, dan perwakafan. Arab Saudi, sebagai negara dengan dasar hukum yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah, tidak memiliki undang-undang tertulis khusus mengenai hukum keluarga, melainkan mengandalkan madzhab Hambali dalam pelaksanaannya. Dalam hukum perkawinan, perwalian dianggap wajib, dan poligami diizinkan dengan batasan tertentu. Sementara itu, perceraian memiliki ketentuan yang memberikan hak lebih kepada pria, dan hak asuh anak umumnya dipegang oleh ayah. Hukum kewarisan dan perwakafan di Saudi Arabia juga diatur berdasarkan prinsip-prinsip Islam, di mana wakaf dikelola secara profesional untuk mendukung kesejahteraan sosial. Secara keseluruhan, reaktualisasi hukum keluarga Islam di Arab Saudi menunjukkan usaha untuk menjawab tantangan zaman sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah.

Hukum keluarga islam di Arab Saudi menunjukkan bahwa meskipun negara ini tidak memiliki undang-undang tertulis khusus, hukum keluarga tetap diatur berdasarkan

¹⁴ Ibid., 195

Al-Qur'an dan Sunnah dengan mengacu pada madzhab Hambali. Dalam aspek perkawinan, perwalian dan poligami diizinkan, sedangkan perceraian cenderung memberi hak lebih kepada pria. Hak asuh anak biasanya dipegang oleh ayah. Selain itu, hukum kewarisan dan perwakafan dikelola sesuai prinsip Islam, dengan wakaf yang dikelola secara profesional untuk kesejahteraan sosial. Secara keseluruhan, upaya reaktualisasi ini mencerminkan adaptasi terhadap tantangan modern sambil tetap berpegang pada prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina Nurhayati, *Politik Hukum (Legislasi) Hukum Keluarga Di Saudi Arabia*, Ijtimaiyya 7, no. 1 (2014): 67–81, <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v7i1.918>.
- Basic Law of Governance, di <https://www.saudiembassy.net/basic-law-governance>, diakses pada 12 Oktober 2024.
- Budi Harianto, *Sistem Ketatanegaraan Saudi Arabia dalam Konteks Pergantian Kekuasaan Perspektif Siyasah Dusturiyah Skirpsi*, Jogjakarta: UIN Sunan Kali Jaga, 2019.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 162.
- Eko Setiawan, *Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah 6, no. 2 2014.
- Imam Mustofa, *Ijtihad Kontemporer Sebagai Upaya Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia*, Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 7, no. 2 2013.
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005).
- Miftahul Huda, *Hukum Keluarga: Potret Keragaman Perundang-Undangan Di Negara-Negara Muslim Modern*, Malang: Setara Press, 2018.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Undang-Undang Republik Indonesia*, 2019.

Tahir Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World*, Bombay: N. M TRIPATHI, PVT. LTD 1972.

Ibn Qudamah, *Al Kafi Fiqh Ahmad Ibn Hanbal*, Kitab Nikah, vol. 2, 3 (Maktabah Syamilah, n.d.), 9.